

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulungagung

Pada dasarnya semua bentuk usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan bersama akan lebih efektif apabila dilakukan dengan kerja sama yang solid untuk mencapai tujuan tersebut. Semua pihak yang menjadi instrumen dari kegiatan tersebut diharapkan ikut andil dalam upaya-upaya yang telah dilakukan agar tujuan yang diharapkan dapat segera terpenuhi. Seperti halnya dalam proses produksi dan konsumsi yang mana menjadi putaran perekonomian setiap orang yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam hal pengawasan peredaran produk kosmetik yang diproduksi oleh pelaku usaha yang dirasa membahayakan konsumen selain menjadi tanggung jawab dari pemerintah, peran serta masyarakat dapat memberikan kontribusi untuk mengawasi peredaran produk tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu.

Disebutkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 30 ayat (1) bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pada Pasal 30 ayat (3) pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi resiko penggunaan jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.¹¹¹ Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (4) Hasil pengawasan yang dimaksud (dilakukan oleh masyarakat) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.¹¹²

Pemerintah dalam mengawasi permasalahan ini dibidangi oleh pihak Badan POM, yang mana Badan POM sendiri melaksanakan tugasnya untuk menjaring semua produk kosmetik ilegal yang membahayakan bagi konsumen. Usaha yang dilakukan Badan POM dengan menggunakan sistem pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* sendiri merupakan pengawasan sebelum produk tersebut diproduksi dan diedarkan yang mana produk tersebut harus memenuhi standart yang telah ditetapkan. Setiap produk kosmetik yang beredar harus didaftarkan terlebih dahulu pada Badan POM untuk mendapat ijin edar. Dengan demikian setiap produk yang masuk Badan POM namun belum memenuhi standart akan terjaring dan tidak akan diberikan ijin untuk diedarkan. Selain pengawasan *pre-market*, Badan POM juga melakukan pengawasan *post-market* yaitu merupakan sistem pengawasan dari produk yang telah beredar untuk memastikan produk yang beredar memenuhi

¹¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹²Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

standart, keamanan dan mutu produk yang telah ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.¹¹³ Produk kosmetik yang beredar di pasaran harus memiliki izin edar, karena itu produsen bisa mempertanggungjawabkan kandungan apa saja yang mereka gunakan dalam produknya.

Badan POM dalam pengawasan *post-market* akan melakukan evaluasi secara langsung di toko atau pasar penjualan produk kosmetik apakah produk-produk yang dijual sudah memenuhi standar mutu dan keamanan digunakan untuk konsumen. Apabila pihak Badan POM menemukan produk kosmetik yang tidak ternotifikasi dari BPOM dan tidak memenuhi persyaratan teknis (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim) maka produk tersebut akan ditarik dari pasaran dan mengilegalkan untuk diperjual belikan. Sama halnya dengan produk yang sudah memiliki izin edar namun setelah diedarkan produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang didaftarkan maka pihak Badan POM akan menarik barang tersebut dari pasaran dan mencabut izin edarnya. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dalam tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, Badan POM juga bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain melakukan pengawasan, dinas terkait juga melakukan edukasi kepada masyarakat baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen tentang kepentingan masing-masing pihak yang dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan konsumen.

¹¹³Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Strategi Nasional Perlindungan Konsumen*, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/hotissue-stranas>, diakses pada 29 Januari 2021 pukul 11.26 WIB.

Diharapkan masyarakat ikut membantu dengan memberikan peran aktif melalui partisipasi nyata untuk mencapai tujuan bersama. Perlu pembentukan masyarakat yang mampu berpikir dilandasi dengan pengetahuan dan wawasan dalam rangka mencari solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi. Pola pikir masyarakat perlu diubah sehingga tumbuhnya kesadaran masyarakat yang semula berperan sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Masyarakat diharapkan berperan sebagai pengawas untuk hasil kinerja dari para pelaku usaha yang mana pada kesempatan kali ini yang dibahas adalah produksi kosmetik. Peran yang dilakukan masyarakat ini berposisi pada sistem pengawasan *pos-market*. Pengawasan *post-market* yang dilakukan masyarakat dapat secara langsung ikut mengawasi peredaran produk di lapangan di antaranya pemeriksaan pendistribusian atau penjualan produk, pemeriksaan sampling, pemeriksaan iklan dan *public warning*.

Setiap kosmetik yang beredar wajib mencantumkan penandaan/label yang benar, meliputi (1) Nama produk (2) Nomor bets/kode produksi (3) Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi (4) Nama dan negara produsen (untuk kosmetika import) (5) Netto (6) Komposisi (7) Tanggal Kedaluwarsa (8) Kegunaan dan cara penggunaan dalam Bahasa Indonesia, kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya.¹¹⁴ Secara sederhana masyarakat dapat mengawasi peredaran kosmetik ilegal dengan cara memperhatikan label pada kemasan produk sudah tertera komponen yang wajib dicantumkan dalam label atau belum.

¹¹⁴Dewi Muliawan dan Neti Suriana, *A-Z tentang Kosmetik*, hlm. 32

Masyarakat pada lokasi penelitian berada pada tahap memiliki wawasan pengetahuan yang cukup baik hal ini di dasarkan pada diagram tingkat pendidikan responden yang memang saat ini dunia pendidikan lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat di lokasi penelitian mayoritas minimal sudah menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Dilihat juga pada diagram pengetahuan masyarakat terhadap perbedaan antara kosmetik legal dan ilegal mayoritas masyarakat sudah dapat membedakan antara kosmetik yang aman digunakan dengan kosmetik yang dapat membahayakan dirinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat pada lokasi penelitian sudah mengetahui tentang peredaran kosmetik ilegal.

Usaha pengawasan yang mayoritas masyarakat di lokasi penelitian lakukan ditinjau dari hasil kuisioner yang telah dibagikan yaitu dengan selektif terhadap produk kosmetik yang hendak dipakainya yaitu minimal selalu memperhatikan label pada kemasan produk berupa nomor izin edar kosmetik atau nomor BPOM berupa 12-14 digit yang mana 2 digit huruf kode dan 10 digit angka, tanggal kadaluarsa produk, kandungan dalam produk kosmetik yang hendak dibeli serta menjauhi produk kosmetik yang tidak aman untuk digunakan. Selain itu apabila menemukan atau mengetahui produk kosmetik yang ilegal diperjual belikan maka responden akan menyebarkan informasi terkait kosmetik ilegal kepada orang-orang terdekatnya. Tindakan ini sesuai dengan penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 9

ayat (4) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat disebar luaskan kepada masyarakat.

Usaha pengawasan lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu berupa tindakan pengaduan, namun hanya terdapat segelintir orang yang melakukan upaya pengaduan kepada instansi terkait apabila terdapat produk kosmetik yang tidak sesuai dan merugikan konsumen telah beredar. Upaya lain yang minim masyarakat lakukan di lokasi penelitian yaitu upaya mengedukasi masyarakat lainnya dengan cara membagikan informasi terkait produk kosmetik melalui media sosial atau media lain yang dapat dilihat masyarakat secara luas agar jangkauan penyebaran informasi dapat dilihat orang lebih banyak. Peneliti menyimpulkan bahwa kejadian ini kembali lagi kepada kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat berbeda-beda baik dari segi pengetahuan maupun keberanian karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menjelaskan bahwa Pengawasan masyarakat itu berarti masyarakat mampu menjauhkan dirinya dari kosmetik ilegal dan berbahaya dengan cara turut serta melakukan pengawasan melalui berbagai fasilitas pelayanan publik yang sudah disediakan oleh Badan POM, misalnya aplikasi cek BPOM untuk mengecek kesesuaian nomor yang tercantum dalam kosmetik.¹¹⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan

¹¹⁵Maya Agustin, Kampanye Cerdas Menggunakan Kosmetik Pada Generasi Milenial Sumatera Barat, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15857/Kampanye-Cerdas-Menggunakan-Kosmetik-Pada-Generasi-Milenial-Sumatera-Barat.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021 Pukul 09.17WIB.

bahwa masyarakat pada lokasi penelitian sudah ikut berperan aktif dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung berdasarkan selektifnya dalam pembelian produk kosmetik dan menjauhi produk kosmetik ilegal yang akan merugikan dirinya. Hal ini memberikan dampak positif berkaitan juga dengan tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat yang sudah meningkat.

B. Dampak dari Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulungagung

Dampak yang terjadi saat ini akibat peran yang dilakukan masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik sudah meningkat didukung dengan pengetahuan konsumen akan kosmetik sudah semakin meningkat yang mana selektif terhadap pembelian produk kosmetik dan kejadian ini memberikan dampak kepada pelaku usaha penjual kosmetik dalam menjual produk kosmetik. dampak baik dari tindakan masyarakat ini yaitu penjual kosmetik saat ini sudah banyak yang menjual produk kosmetik yang sudah tertera nomor BPOM karena produk yang sudah ternotifikasi tersebut diyakini penjual secara otomatis membangun kepercayaan dari konsumen akan kualitas produk yang dijual. Penjual juga menyatakan bahwa kata BPOM sendiri menjadi salah satu kata yang efektif dalam pemasaran produk kosmetik sehingga produk kosmetik yang sudah BPOM pasti lebih mudah dalam penjualannya.

Peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat selain memberikan dampak yang positif juga terjadi dampak negatif. Dampak negatif

tersebut yaitu terdapat pelaku usaha yang masih saja berbuat curang dalam produksi kosmetik. Pelaku usaha ini melancarkan aksinya dalam melakukan usahanya yaitu dengan mengelabui konsumen dengan menempelkan nomor BPOM palsu pada kemasan kosmetik. Hal ini menjadikan para konsumen produk kosmetik harus semakin jeli dalam pembelian produk kosmetik dengan cara mengecek nomor registrasi disetiap kemasan kosmetik yang dibelinya dengan membuka alamat website www.pom.go.id. untuk memastikan bahwa produk tersebut terdaftar atau tidak. Tindakan ini dilakukan karena apabila hanya dilihat dan diamati saja produk kosmetik dengan nomor BPOM asli dan produk kosmetik dengan nomor BPOM palsu terlihat sama dan tidak ada perbedaan dari kemasannya. Biasanya perbedaan dapat terlihat dari tekstur produknya.

Peristiwa seperti ini dapat dijumpai pada *online shop* yang sekarang marak digandrungi oleh konsumen untuk berbelanja. Banyak para penjual *online* yang mempromosikan produknya dengan kalimat-kalimat BPOM agar konsumen semakin percaya bahwa produk tersebut sudah aman untuk digunakan. Berdasarkan penemuan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada akun media online penjual kosmetik. Peneliti masih banyak menemukan produk-produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar serta kosmetik yang menggunakan nomor BPOM palsu berdasarkan pengecekan pada www.pom.go.id.

Banyak juga pelaku usaha penjual kosmetik yang produknya tidak memiliki ijin edar mengendors para *influencer* untuk mempromosikan

produknya melalui media sosial yang mana pengikut media sosial *influencer* tersebut diikuti oleh konsumen dari berbagai tingkatan usia. Semua konten yang diperlihatkan *influencer* tersebut dapat mempengaruhi para penontonya untuk ikut membeli produk yang diendorsnya saat itu sehingga akan banyak konsumen yang terjerumus apabila tidak jeli dalam pembelian produk.

Konsumen Indonesia sangat rentan menjadi korban penipuan terhadap produk kosmetik khususnya melalui promosi yang mengiming-imingi produk kosmetik yang menjadikan kulit tampak putih tanpa memperhatikan bahan dasar dari pembuatan produk kosmetik tersebut. Sebab itulah perlunya pengedukasian dan kesadaran diri dari masing-masing untuk melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang akan terjadi dikemudian hari. Bahaya dari kosmetik ilegal pada kulit maupun sistem tubuh, antara lain alergi, fotosensitisasi timbul setelah kulit yang menggunakan kosmetik terkena sinar matahari karena salah satu atau lebih dari bahan zat pewarna, zat pewangi yang dikandung oleh kosmetik, jerawat, intoksikasi atau keracunan.¹¹⁶ Konsumen menjadi sasaran pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara yang mana apabila menggunakan cara yang tidak tepat dapat merugikan konsumen.

Sangat jelas disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak yang harus didapat konsumen berupa (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

¹¹⁶Retno Iswari Trenggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, hlm. 8

mengonsumsi barang dan/ atau jasa (2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan (5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (6) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan yang ada maka pelaku usaha diwajibkan memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian.

C. Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Hukum Islam

Ajaran dalam islam menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Pengawasan dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Tujuan dari pengawasan sendiri adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah dan tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dinamakan sebagai tausiyah dan bukan untuk menjatuhkan. Pengawasan merupakan sebagai upaya pengecekan untuk menghindari kegagalan atau akibat yang

buruk. Al-Quran memberikan konsepsi yang tegas agar hal-hal yang bersifat merugikan tidak terjadi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al Hujarat: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

فَتُصِخَّرُوا عَلَيْهِ مَا فَعلْتُمْ نَدِيمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.¹¹⁷

Dari apa yang dijelaskan oleh firman Allah SWT tersebut maka kita sebagai umat islam dianjurkan untuk teliti dan cermat akan datangnya semua informasi yang diperoleh agar informasi yang didapat tersebut tidak merugikan orang lain. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini informasi yang di dapat melalui membaca atau melalui sosail media mengenai produk kosmetik yang ditawarkan melalui *online shop* maupun di toko penjualan produk kosmetik apakah produk tersebut aman jika digunakan, kandungan apa saja yang tertera dalam produk tersebut, apakah manfaatnya sesuai dengan kebutuhan badan yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar kita semua terhindar dari hal-hal buruk yang dapat menimpa diri kita maupun orang lain akibat kecerobohan kita sendiri yaitu berupa salahnya informasi yang didapat. Agar kita semua lebih berhati-hati dan tidak menyesalinya dikemudian hari.

¹¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 516

Sebagai makhluk sosial, manusia yang tidak memenuhi kehidupannya sendiri selalu membutuhkan bantuan orang lain. Di sinilah peran sikap saling tolong-menolong dibutuhkan dalam rangka meringankan beban satu sama lain. Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk senantiasa tolong menolong kepada sesama. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan supaya kita menjadikan sikap tolong menolong sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut salah satu ayat Al-Qur'an yang menganjurkan hidup untuk saling tolong menolong yaitu Q.S Al Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*¹¹⁸

Allah SWT tidak akan membebani hambanya kecuali selalu dalam batas kemampuan hamba tersebut. Seperti halnya dalam firman Allah SWT Q.S Al Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

*Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.*¹¹⁹

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 106

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 49

Sebagai hamba Allah SWT kita dianjurkan untuk saling tolong menolong kepada sesama makhluk. Nmaun Allah SWT juga tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Seperti halnya kita dianjurkan untuk saling tolong menolong bagi sesama konsumen agar kita bisa saling meringankan bagi sesama konsumen, saling membantu mencegah sesuatu yang akan merugikan sesama. Dalam hal ikut serta mengawasi peredaran produk kosmetik yang berbahaya dengan cara menyebarkan informasi yang benar kepada sesama pengguna produk kosmetik untuk memperingatkan sesama konsumen. Upaya tersebut sudah sedikit meringankan beban sesama agar konsumen yang lain terhindar dan tidak terjerumus dari hal yang buruk. Tidak lupa, tindakan pengawasan yang dilakukan setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki hal ini dilandasi oleh perbedaan tingkat pengetahuan akan informasi produk berbahaya tersebut, tingkat keberanian seseorang untuk melakukan tindakan seperti halnya pengaduan apabila menemukan hal yang membahayakan diri sendiri maupun masyarakat kepada instansi terkait maupun memberikan informasi melalui media sosial untuk mengedukasi atau memberitahu kepada masyarakat lainnya secara lebih meluas.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut juga akan berdampak kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu akan berakibat mempersempit ruang gerak dari penjual kosmeik berbahaya tersebut untuk menjual atau memasarkan produknya. Pengawasan yang dilakukan masyarakat juga akan memberikan kontribusi kepada

pemerintah sehingga semakin efektif peraturan-peraturan yang telah dibuat dan tercapai tujuan kita bersama yaitu terlindunginya konsumen demi kesejahteraan bersama.

Selain itu terdapat hadist Rasulullah Saw yang mengajurkan perlunya pengawasan disetiap pekerjaan yang dilakukan. Islam mengajarkan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap diri sendiri sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini dijelaskan dalam hadist Nabi diantaranya sebagai berikut:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ حَاسِبُوا وَتَوَ أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنَ

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah dirimu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi:2383).¹²⁰

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ لِأَحْسَنًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010).¹²¹

Berdasarkan hadist tersebut, maka pengawasan dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Tujuan dari dilakukanya pengawasan serta koreksi meruapakan bentuk pengendalian untuk mencegah seseorang terjerumus pada sesuatu yang salah. Selain itu agar kehidupan semakin terarah. Hukum islam sendiri merupakan hukum yang berasal dari Allah SWT yang telah melekat pada diri

¹²⁰Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadist*, hlm. 233

¹²¹*Ibid.*, hlm. 106

setiap orang. Perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan diawasi langsung oleh Allah SWT sehingga kelak kita juga akan mempertanggung jawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al Mujadilah: 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رٰبِعُهُمْ ۗ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ۗ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹²²

¹²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.543